

SALINAN



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2010 NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perwujudan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan penataan dan penertiban dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa peraturan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berlaku sekarang ini perlu diadakan perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 2 Maret 2010, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
5. Instansi Pelaksana adalah perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Camat adalah satuan kerja perangkat daerah dalam wilayah kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

8. Kelurahan/Desa adalah Kelurahan / Desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Lurah/Kepala Desa adalah Kepala Kelurahan/Desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Rukun Tetangga atau yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.
11. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain pembangunan.
12. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
13. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
15. Dokumen penduduk adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang mempunyai kekuatan hukum dari hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
17. Pencatatan Sipil adalah catatan peristiwa penting yang dialami oleh diri seseorang.

18. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Peristiwa kependudukan adalah kejadian dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
21. Nomor Induk Kependudukan atau yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga atau yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk atau yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Elektronik Kartu Tanda Penduduk atau yang selanjutnya disingkat dengan e-KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diproses berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang dilengkapi dengan kode keamanan/sistem pengendalian (sidik jari) dan rekaman elektronik (chep) yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Akta catatan sipil adalah catatan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada diri seseorang.

26. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi, kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, kematian, perubahan nama, serta perubahan kewarganegaraan.
27. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan atau yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang/ terpencil.
28. Kepala keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
29. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam anggota keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
30. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
31. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Kenal Lahir, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI, dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

32. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anak tersebut.
33. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luarikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
34. Pengangkatan anak adalah peristiwa hukum seorang anak disahkan sebagai anak angkat orang lain, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
35. Anak adalah seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.
36. Kartu Identitas Anak atau yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah kartu yang memuat nomor identitas bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
37. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
38. Tempat Perekaman Data Kependudukan atau yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di tingkat Kabupaten dan Kecamatan untuk melaksanakan perekaman, pengesahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan.
39. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
40. Kantor Urusan Agama, atau yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

41. Buku Register Adalah catatan peristiwa-peristiwa penting atas diri pribadi seseorang, yang juga merupakan dokumen negara yang berlaku sepanjang masa.
42. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan, pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk berhak memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana yang berwenang dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA
dan INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara administrasi kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan berwenang dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang undangan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - e. penugasan desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
 - g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Penyelenggara mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Penyelenggara mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan, yang diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Penyelenggara mengadakan:

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, sekolah, dan perguruan tinggi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat, mudah, dan murah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan RT dan RW.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf e, Penyelenggara memberikan penugasan kepada Desa/Kelurahan atau nama lainnya, untuk menyelenggarakan sebagian

urusan administrasi kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Penyelenggara melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perorangan, agregat, dan data pribadi;
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, Penyelenggara melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan, dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 12

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, berupa pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan dokumen kependudukan di daerah.

Pasal 13

- (1) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Instansi Pelaksana diberikan kewenangan sebagai berikut:

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di pengadilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 15

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam buku register catatan sipil, menerbitkan kutipan akta catatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil.

BAB IV DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 16

- (1) Dokumen Kependudukan terdiri dari :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga / KK;
 - c. Kartu Tanda Penduduk / KTP;
 - d. Akta Pencatatan Sipil;
 - e. Perubahan Akta Pencatatan Sipil;
 - f. Surat Keterangan Kependudukan;
 - g. Kartu Identitas Anak / KIA.
- (2) Perubahan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Pengangkatan Anak;
 - b. Pengesahan Anak;
 - c. Perubahan Nama;
 - d. Perubahan Kewarganegaraan;
 - e. Pengakuan Anak.
- (3) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Lahir;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Kematian;
 - i. Keterangan Pembatalan Perkawinan;

- j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- l. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(4) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, kecuali :

- a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat; dan
- b. Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan oleh Pemerintah setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk, direkam dalam database kependudukan, dan berlaku seumur hidup.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 16 digit didasarkan atas variable kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.

- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Bagian Kedua Biodata Penduduk

Pasal 18

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk, yang memuat keterangan tentang :
- a. nama;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. alamat;
 - d. jati diri lainnya yang lengkap; dan
 - e. perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir:
- a. biodata penduduk untuk WNI (perkeluarga) dengan kode F-1.01;
 - b. biodata penduduk untuk perubahan data/tambahan anggota keluarga WNI dengan kode F-03.
- (3) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.

Bagian Ketiga
Kartu Keluarga (KK)

Pasal 19

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki 1 (satu) Kartu Keluarga (KK).
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (4) Setiap terjadi perubahan data kependudukan, kepala keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru.
- (5) Penduduk yang diberikan KK adalah orang baik WNI /orang asing yang secara nyata bertempat tinggal tetap di atas tanah dan bangunan persil secara sah di daerah.
- (6) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Instansi Pelaksana.
- (7) Permohonan pembuatan KK menggunakan Formulir F-1.06 yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat.

Bagian Keempat
Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP.

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) Permohonan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan:
 - a. paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usia 17 tahun; atau
 - b. paling cepat pada saat perkawinan dan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perkawinan.
- (5) Penduduk yang diberikan KTP adalah setiap orang baik WNI / Orang Asing yang berdomisili tetap di atas tanah dan bangunan atau persil secara sah.
- (6) KTP berlaku selama masa 5 (lima) tahun, kecuali WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun berlaku seumur hidup.
- (7) Permohonan pembuatan KTP menggunakan Formulir F-1.07 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 21

- (1) Perpanjangan KTP diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum habis masa berlaku KTP.
- (2) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Pejabat yang ditunjuk Instansi Pelaksana.

- (3) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penduduk yang lahir tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah;
 - b. penduduk yang lahir tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (4) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 22

- (1) KTP harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP yang lama diserahkan kepada Pejabat yang telah menerbitkan KTP dimaksud.
- (2) KTP ditandatangani oleh Instansi Pelaksana, memuat tanda tangan atau cap jempol yang bersangkutan.
- (3) KTP wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap bepergian.
- (4) KTP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) akan dilakukan perubahan setelah diterapkannya e-KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.
- (5) Penerapan e-KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dilaksanakan pada saat ketersediaan sarana dan prasarana e-KTP tersebut.
- (6) Persyaratan, tata cara dan ketentuan pelaksanaan lainnya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (3) Penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP karena terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan, kepada penduduk diberikan kemudahan dan tidak dipungut biaya.

Pragraf 2
Pindah Datang Penduduk
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 24

- (1) Penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana, Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan klasifikasi Pindah Datang, dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana, Camat dan Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atas penerbitan KK dan KTP bagi penduduk bersangkutan.
- (4) Setiap penduduk dari luar daerah yang pindah ke daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana, Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan klasifikasi Pindah Datang, dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
- (5) Bagi penduduk pindah datang dari luar daerah dalam bentuk keluarga, ksatrian, asrama, rumah yatim piatu, dan lain lain, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama wajib melapor kepada Instansi Pelaksana oleh kepala keluarga dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
- (6) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5), Instansi Pelaksana, Camat dan Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (6) digunakan sebagai dasar penerbitan atau perubahan KK dan KTP.

Pragraf 3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang datang dari daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di daerah, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah di daerah asal.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. perubahan KK, KTP bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. perubahan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang memiliki tinggal terbatas.

Pasal 26

- (1) Setiap orang asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas di Indonesia dan orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi Tinggal Terbatas wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas dengan membawa persyaratan untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Terbatas.
- (2) Surat Keterangan Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Kepala Instansi Pelaksana, dan berlaku sampai akhir masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Terbatas wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap bepergian.

Bagian Keenam
Pendataan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan (Adminduk)

Pasal 27

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan adminduk.
- (2) Pendataan penduduk rentan adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Penduduk yang
Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

Pasal 28

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, dan/atau cacat mental, sehingga tidak mampu melapor.

BAB VI PENCATATAN SIPIIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana untuk melakukan pencatatan dalam register Akta Kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran yang selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - a. memperoleh persetujuan kepala Instansi Pelaksana; atau
 - b. memperoleh penetapan Pengadilan Negeri bagi Orang Asing.
- (3) Pencatatan yang melebihi dari 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan yang melebihi 1 (satu) tahun bagi mereka yang lahir sejak bulan Januari 2006 sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Kelahiran, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberlakukan mulai bulan Januari tahun 2011.
- (5) Anak dari warga negara Indonesia atau orang asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan di luar Negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau keluarganya atau

kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.

- (6) Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya yang lahir di daerah dilaporkan oleh penemunya dengan bukti-bukti lain yang menguatkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan kelahiran.
- (7) Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) bulan diberikan tanpa dipungut biaya.
- (8) Kutipan atau salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan Kutipan atau salinan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 30

- (1) Setiap kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan orangtuanya, keluarganya, kuasanya kepada Instansi Pelaksana, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Laporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 31

- (1) Perkawinan bagi Non Islam yang sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, wajib diberitahukan oleh yang bersangkutan atau keluarga atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa perkawinan untuk dilakukan pencatatan pada register perkawinan, dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan, kecuali mereka Orang Asing yang telah mendapat persetujuan dari Hakim/Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan perkawinan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Desa/Lurah, untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Status Perkawinan yang disahkan oleh Camat.
- (3) Pencatatan perkawinan antar orang asing dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kutipan atau salinan Akta Perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan Akta Perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.
- (5) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 32

- (1) Setiap pembatalan perkawinan bagi penduduk yang perkawinannya bukan berdasarkan agama Islam wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Keputusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register Akta Perkawinan dan direkam dalam database kependudukan.
- (2) Pembatalan Perkawinan dicatat berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 33

- (1) Perceraian bagi yang beragama Non Islam dan telah mendapat penetapan Pengadilan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
- (2) Berdasarkan laporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat peristiwa perkawinan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.

- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan diterbitkan kutipan Akta Perceraian.
- (5) Kutipan Akta Perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan Akta Perceraian dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 34

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (Enam puluh) hari setelah memperoleh putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 35

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau kuasanya kepada

Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada register dan kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

- (2) Pengangkatan anak oleh Penduduk WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 36

- (1) Pengakuan anak di luarkawin sah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sejak Surat Pengakuan Anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan untuk dicatat pada register Akta Pengakuan Anak dan diberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luarhubungan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 37

- (1) Setiap terjadinya pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orangtuanya.
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luarhubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian

Pasal 38

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasa keluarganya kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan dalam register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun harus mendapat Persetujuan dari Instansi Pelaksana.

- (3) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun harus berdasarkan penetapan Pengadilan.
- (4) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya, Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan pencatatan setelah mendapat Penetapan Pengadilan.
- (5) Kematian Penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya dan dicatat oleh Instansi Pelaksana di negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kematian.
- (6) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan Akta Kematian memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah domisili yang bersangkutan.
- (7) Akta Kematian yang hilang, rusak dapat diberikan salinan atau kutipan Akta Kematian dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.
- (8) Pencatatan Akta Kematian bagi WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan secara gratis (tidak dipungut biaya/retribusi).

Pasal 39

- (1) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Terbatas wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan dalam register Akta Kematian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

- (2) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan.

Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 40

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan Akta Kelahirannya.

Bagian Keduabelas Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 41

Perubahan dan/atau pembatalan Akta Catatan Sipil yang telah mendapat putusan Pengadilan, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan, untuk dilakukan pencatatan dalam register Akta dan diberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pragraf 1
Orang Asing Menjadi WNI

Pasal 42

- (1) Perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan/pengesahan, untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) yang ditandatangani Pejabat Pencatat Sipil setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pragraf 2
WNI Menjadi Orang Asing

Pasal 43

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi Orang Asing yang telah mendapat persetujuan negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan (SKPK).

- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Instansi Pelaksana mencabut dokumen kependudukan berupa KK dan KTP Penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing.

Bagian Keempat Belas
Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta

Pasal 44

- (1) Setiap permohonan legalisasi kutipan dan/atau salinan Akta Catatan Sipil kepada Kepala Instansi Pelaksana harus menunjukkan kutipan akta dan/atau salinan akta catatan sipil.
- (2) Legalisasi kutipan dan/atau salinan akta catatan sipil ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kelima belas
Surat Keterangan Pencatatan Sipil

Pasal 45

- (1) Surat Keterangan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Kenal Lahir (SKKL);
 - b. Surat Keterangan Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri;
 - c. Tanda Bukti Kelahiran, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Perceraian dan Kematian Luar Negeri; dan
 - d. Surat Keterangan Belum menikah.

- (2) Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

BAB VII PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 46

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. Pencatatan peristiwa penting.

Pasal 47

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.

Pasal 48

Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.

Bagian Kedua
Perlindungan Dokumen Kependudukan

Pasal 49

- (1) Petugas tertentu pada Instansi Pelaksana diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan, dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dokumen kependudukan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Penyelenggara kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/a);
 - b. memiliki DP-3 dengan predikat baik;
 - c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
 - d. memiliki dedikasi dan tanggungjawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugas;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 50

- (1) Instansi Pelaksana melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Dinas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta RT/RW.

Pasal 51

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), menggunakan Buku Bulan Register Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil dan berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatannya.
- (3) Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 53

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. data base;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi data base;
- f. pengelolaan dan validasi data base;
- g. pemeliharaan data base;
- h. pengamanan data base;
- i. pengawasan data base; dan
- j. data cadangan.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan administrasi kependudukan dilakukan melalui pengembangan SIAK.
- (2) Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui SIAK, dengan proses meliputi:
 - a. registrasi administrasi desa/kelurahan;
 - b. perekam data di TPDK Kecamatan;
 - c. data dikirim ke TPDK Kabupaten (Server) secara Online dengan menggunakan jaringan W-LAN;
 - d. TPDK-Kabupaten (BKCS-KB) up-dating dan validasi data kemudian dikirim ke TPDK Propinsi melalui CD.

- (3) Pengelolaan data base SIAK meliputi kegiatan:
- a. perekaman data pendaftaran penduduk ke dalam data base kependudukan;
 - b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pengumpulan, merekapitulasi, dan menyajikan serta menyimpan.

Pasal 55

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan berbasis SIAK dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam data base, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan.

BAB X BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 56

Pengadaan blanko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 57

Pengisian elemen data pada blanko kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blanko

Pasal 58

- (1) Instansi Pelaksana menyelenggarakan pembukuan, pencetakan penggunaan blanko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pencetakan blanko;
 - b. jumlah blanko yang dicetak; dan
 - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB XI HAK AKSES

Pasal 59

- (1) Hak akses diberikan kepada Petugas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hak akses yang diberikan kepada Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah verifikasi secara berjenjang.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 60

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, maupun bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 61

- (1) Kepala Desa/Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Kepala Desa/Lurah dan membuat

Rekapitulasi Laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana secara reguler.

- (3) Instansi Pelaksana menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 62

- (1) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata di alamat lama, maka Instansi Pelaksana berwenang melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Instansi Pelaksana berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembatalan dokumen tersebut, yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.
- (3) Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 dan 42 ayat (1) Peraturan Daerah ini berupa denda sebesar

Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Bagi WNI dan Rp.250.000,- (Dua ratus lima Puluh Ribu Rupiah) bagi WNA.

- (4) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administrasi sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 63

Bagi pejabat Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan perbuatan memperlambat pengurusan dokumen kependudukan melampaui batas waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal dikenai sanksi berupa denda Administratif sebesar 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 64

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana administrasi kependudukan tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan terjadinya tindak pidana administrasi kependudukan;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang administrasi kependudukan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana dibidang administrasi kependudukan;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang administrasi kependudukan menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 67

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 68

Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 69

Dalam hal Pejabat dan Petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 66, Pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Segala ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 9 Maret 2010

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP
TTD**

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai.
pada tanggal 25 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP
TTD**

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2010 NOMOR 4.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN